# Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Hukum

# (Studi Kasus UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya)

# Dewi Wahyu Lestari1, Hervina Puspitosari2

1,2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Kedungrejo Timur RT 01 RW 01, Waru

1 20071010278@student.upnjatim.ac.id , 2 hervina.ih@upnjatim.ac.id

**Abstract**

*A child involved in legal problems is referred to as a child in conflict with the law, in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. A person who commits a criminal offense and has been convicted based on a judge's decision, then repeats committing a criminal act. This study aims to understand the reasons behind cases of repetition of criminal acts involving children from the point of view of legal criminology. The research method used is empirical research with descriptive analysis, using a legal sociological approach that focuses on real data obtained from the Technical Implementation Unit of Correctional Community Social Rehabilitation Services (UPT PRSMP) Marsudi Putra Surabaya. Research findings suggest that factors such as family, social environment, and economic conditions play a role in child recidivist cases. In addition, UPT PRSMP Marsudi Putra Surabaya is also active in coaching activities as an effort to overcome cases of child recidivism.*

***Keywords****: Children, Recidivist, Criminology, UPT PRSMP Marsudi Putra Surabaya*

**Abstrak**

Seorang anak yang terlibat dalam masalah hukum disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhinya ia pidana berdasarkan putusan hakim, kemudian mengulangi melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan di balik kasus-kasus pengulangan tindak pidana yang melibatkan anak-anak dari sudut pandang kriminologi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan analisis deskriptif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang berfokus pada data-data nyata yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Pemasyarakatan (UPT PRSMP) Marsudi Putra Surabaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti keluarga, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi memainkan peran dalam kasus residivis anak. Selain itu, UPT PRSMP Marsudi Putra Surabaya juga aktif dalam kegiatan pembinaan sebagai upaya untuk menanggulangi kasus-kasus residivis anak.

**Kata Kunc**i: Anak, Residivis, Kriminologi, UPT PRSMP Marsudi Putra

1. **Pendahuluan**

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering kali berfokus pada memenuhi kebutuhan pribadi atau mempertahankan status sosial, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan atau orang lain. Hukum berperan penting dalam masyarakat sebagai alat pengendalian sosial, dengan tujuan mengarahkan masyarakat untuk mengikuti norma-norma hukum yang ada. Hukum pidana, sebagai bagian dari hukum tersebut, mencakup larangan-larangan dan aturan terkait kesopanan, moral, dan norma agama, yang jika dilanggar dapat merugikan masyarakat.

Anak-anak yang diharapkan akan menjadi generasi penerus bangsa terus terlibat dalam kejahatan. Kasus anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana masih menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus-kasus tersebut meliputi tindak pencurian (11,1 persen), kecelakaan lalu lintas (10,6 persen), kekerasan psikis seperti ancaman dan intimidasi (5,5 persen), tindak sodomi atau pedofilia (5,5 persen), pemilikan senjata tajam (5,5 persen), terjerat kasus aborsi (5 persen), dan kasus pembunuhan (4 persen).[[1]](#footnote-0)

Anak yang terlibat dalam masalah hukum, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebut sebagai "Anak yang Berkonflik dengan Hukum". Menurut undang-undang tersebut, anak yang dimaksud adalah yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak menegaskan bahwa penjara hanya boleh digunakan sebagai langkah terakhir, yaitu jika sanksi lain tidak cukup efektif. Ini termaktub dalam Pasal 3 huruf g UU SPPA yang menyatakan bahwa penahanan atau penjara hanya dapat dilakukan sebagai tindakan terakhir dan harus dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Ketika seorang anak terlibat dalam masalah hukum, hal itu akhirnya membawanya ke sistem peradilan pidana karena tidak ada pembebasan dari proses hukum. Ini karena kejahatan yang dilakukan oleh anak membutuhkan perhatian baik dari negara maupun dari orangtua, keluarga, dan masyarakat. Secara ideal, anak yang terlibat dalam masalah hukum seharusnya mendapat pembinaan, tetapi kenyataannya masih banyak anak yang kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan dari pembinaan.

Seseorang yang melakukan tindak pidana dan dihukum oleh hakim, lalu melakukan tindak pidana lagi, hal itu disebut sebagai residivisme. Residivisme tidak memiliki batasan jumlah pengulangan, seperti yang diatur dalam pasal-pasal tertentu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anak yang terlibat dalam masalah hukum akan menerima hukuman pokok dan tambahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika anak masih melakukan kejahatan setelah diberikan hukuman pokok berupa hukuman bersyarat, hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukuman untuk memberikan efek jera tidak tercapai. Sebagai gantinya, anak justru kembali melakukan kejahatan yang sama setelah dihukum secara hukum, yang kemudian disebut sebagai residivisme.

Dalam ilmu kriminologi terdapat anggapan bahwa dasar hukum bagi residivis dianggap kurang tepat apabila seseorang yang telah menjalani hukuman sudah tidak takut lagi untuk menjalani hukuman. Dikarenakan terdapat syarat-syarat yang diperlukan untuk berlakunya recidive dalam doktrin secara umum yakni:

1. Pernah menjalankan pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian atau pidana itu dihapuskan baginya sama sekali ataupun beban pidana itu belum gugur karena kadaluarsa.
2. Jangka waktu antara peristiwa pidana pertama dan yang kedua adalah tidak lebih dari lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.

Pengulangan tindak kejahatan bukanlah sesuatu yang baru dalam bidang hukum, karena di mana ada kejahatan, di situlah kemungkinan adanya pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat, seperti yang disebutkan oleh Bartolus, seorang ahli hukum, yang menyatakan bahwa kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat. Oleh karena itu, praktik pengulangan kejahatan sudah ada sejak lama, seiring dengan praktik kejahatan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa kondisi residivisme tidak selalu berkaitan dengan jenis kejahatan yang sama yang dilakukan kembali.

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini, menurut Abdulkadir Muhammad, adalah penelitian hukum empiris atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini berfokus pada hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, bukan hanya teori atau aturan tertulis. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak hanya berdasarkan pada hukum yang tertulis dalam undang-undang, tetapi lebih pada perilaku nyata yang diamati di lapangan. Perilaku nyata ini berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk putusan pengadilan maupun dalam bentuk adat dan kebiasaan.[[2]](#footnote-1)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum, yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial. Tujuannya adalah untuk menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik bagaimana hukum formal berfungsi dalam masyarakat.[[3]](#footnote-2) Penelitian ini didasarkan pada hasil wawancara dan observasi penulis terkait kasus residivis anak, sebagai contoh penerapan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**KASUS RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

Tindak pidana adalah perbuatan yang diatur oleh undang-undang sebagai sesuatu yang dilarang. Seseorang dapat dikenai sanksi pidana jika melakukan perbuatan tersebut dengan kesalahan. Dalam hukum, recidive merujuk pada pengulangan kejahatan, yaitu ketika seseorang yang sebelumnya dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi kejahatan yang serupa. Residivis terjadi ketika seseorang sudah dihukum karena tindak pidana dan mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, lalu melakukan lagi tindak pidana.

Faktor terjadinya pengulangan tindak pidana memiliki keterkaitan dengan teori-teori kriminologi. Pada penelitian ini penulis menjabarkan 3 (tiga) teori kriminologi dan mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian kasus ini bahwa Teori Kontrol Sosial merupakan teori yang sesuai dengan data kasus residivis anak. Kemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “new criminology” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (criminal). Kedua, munculnya studi tentang “criminal justice” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni self report survey.[[4]](#footnote-3)

Kejahatan yang dilakukan oleh Residivis Anak dalam rentang waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Jumlah Kasus Anak | Kasus Residivis Anak |
| 1. | 2020 | 89 | 8 |
| 2. | 2021 | 65 | 18 |
| 3. | 2022 | 70 | 6 |
| 4. | 2023 | 91 | 3 |
| 5. | Januari-Mei 2024 | 30 | 0 |

Sumber: UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya.

Berikut data tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis diperoleh dari Lembaga, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Jumlah Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana atau Residivis Tahun 2020-2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Kejahatan | Tahun | Jumlah |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Pencurian | 5 | 14 | 4 | - | 0 | 23 |
| 2. | Pengeroyokan |  | - | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 3. | Narkotika | 1 | 1 | - | - | 0 | 2 |
| 4. | Senjata Tajam | 1 | 1 | - | - | 0 | 2 |
| 5. | Persetubuhan | 1 | 2 |  |  | 0 | 3 |
| Jumlah | 8 | 18 | 6 | 3 | 0 | 35 |

Sumber: UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya.

Data yang terlampir di atas menunjukkan jumlah kasus anak yang ditangani oleh UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. Data tersebut mengindikasikan adanya kasus pengulangan tindak pidana oleh anak-anak. Pada tahun 2020 terdapat 89 kasus, tahun 2021 ada 65 kasus, tahun 2022 ada 70 kasus, dan tahun 2023 ada 91 kasus. Kasus-kasus ini mencakup berbagai tindak pidana seperti pencurian, gangster, dan lainnya.

Selama empat tahun terakhir, terjadi 35 kasus pengulangan tindak pidana. Pada tahun 2020, ada 8 kasus; pada tahun 2021 meningkat menjadi 18 kasus; tahun 2022 menurun menjadi 6 kasus; tahun 2023 ada 3 kasus; dan hingga Mei 2024 tidak ada kasus residivis anak. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus pengulangan tindak pidana oleh anak menurun, masih ada beberapa kasus yang terjadi.

**Analisa Faktor Penyebab Kasus Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dalam Perspektif Kriminologi Hukum**

Ditinjau dengan aspek yuridis, kejahatan diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau undang-undang pidana yang berlaku. Namun, dari sudut pandang kriminologis, kejahatan tidak hanya mencakup pelanggaran hukum atau undang-undang pidana, tetapi juga perbuatan yang bersifat anti-sosial dan merugikan masyarakat, meskipun perbuatan tersebut belum diatur atau tidak dilarang oleh undang-undang atau hukum pidana.[[5]](#footnote-4)

Menurut Moeljatno, kejahatan adalah perbuatan yang meskipun tidak diatur dalam undang-undang sebagai tindakan pidana, tetapi dianggap sebagai tindakan yang tidak adil atau melanggar aturan hukum.[[6]](#footnote-5) Para ahli kriminologi berpendapat bahwa kejahatan sulit untuk dihapuskan sepenuhnya. Yang dapat dilakukan hanyalah mengurangi jumlah kejahatan dengan melibatkan masyarakat dan penegak hukum. Upaya pencegahan dan penanganan kejahatan telah dilakukan oleh penegak hukum, terutama untuk menghadapi pelaku kejahatan yang kembali berulang, yang sering disebut sebagai residivis.

Anak-anak yang terlibat dalam kejahatan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi penyebab utama dari tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk memahami faktor-faktor yang paling berperan dalam terjadinya kejahatan secara menyeluruh, dikenal dengan istilah faktor eksternal (faktor luar) dan internal (faktor dalam) dari pelaku kejahatan, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk mendapatkan perhatian, pendampingan, dan perlindungan agar mereka tidak terjerumus dalam tindakan-tindakan yang melampaui batas dan berakhir pada perilaku kejahatan.

Wawancara dengan Bapak Ilham Fahmi, yang bertugas sebagai Petugas Rehabilitasi di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya pada tanggal 6 dan 28 November 2023, mengungkapkan bahwa sebenarnya ada banyak faktor yang bisa mendorong anak-anak sebagai residivis untuk melakukan tindak pidana.

1. Faktor Keluarga

Keluarga memegang peran paling krusial dalam menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penelitian ini, terungkap bahwa anak-anak yang menjadi residivis dalam tindak pidana seringkali tidak memiliki hubungan emosional yang kuat dengan keluarga mereka. Kurangnya pengawasan dan keterlibatan keluarga mengakibatkan kurangnya kontrol sosial yang dapat mencegah perilaku nakal remaja. Padahal, keluarga seharusnya menjadi sumber utama dalam menyediakan kebutuhan materi, dukungan psikologis, dan arahan moral yang diperlukan untuk pertumbuhan anak serta persiapan mereka menghadapi kehidupan dalam masyarakat. Pembinaan moral harus dimulai dari orang tua dengan memberikan arahan dan teladan yang dapat dijadikan panutan oleh anak di lingkungan sekitarnya. Hal ini menjelaskan mengapa perilaku nakal anak dapat terjadi sebagai akibat dari kurangnya peran dan pengaruh keluarga.

1. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan memiliki peran penting dalam munculnya kejahatan. Ahli kriminologi, terutama yang mengikuti pendekatan lingkungan, mengidentifikasi beberapa alasan terjadinya kejahatan, seperti: kesempatan yang diberikan oleh lingkungan, pengaruh pergaulan yang memberi contoh perilaku negatif, kondisi ekonomi, dan keragaman lingkungan sosial. Manusia secara alami berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya. Kehidupan sosial ini penting karena membentuk kepribadian seseorang, yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat individu tersebut dibesarkan. Penulis percaya bahwa lingkungan sangat memengaruhi perilaku kriminal anak, karena lingkungan tersebut dapat membentuk sikap dan perkembangan anak, baik di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dari hasil wawancara, Salah satu alasan anak melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah karena masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran. Ketidakmampuan masyarakat kelas bawah untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, bisa mendorong anak-anak, terutama dalam hal pencurian, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Menurut Bapak Ilham Fahmi selaku Petugas Rehabilitasi di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya (wawancara pada tanggal 6 dan 28 November 2023) bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian lebih didarasari pada kecendrungan masalah ekonomi karena masyarakat tidak mempunyai sumber penghidupan yang lain yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka guna untuk memenuhi standar kehidupan mereka sehari-hari.

Menurut penulis, faktor ekonomi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Hal ini karena manusia memiliki kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal yang harus dipenuhi setiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan biaya. Namun, masalah sering timbul ketika kebutuhan masyarakat semakin meningkat namun kemampuan finansial mereka tidak mencukupi untuk memenuhinya.

Salah satu teori kriminologi yang relevan untuk menganalisis mengapa anak-anak atau remaja melakukan pencurian adalah Teori Chaos dan Teori Kontrol Sosial. Teori Chaos menyoroti perubahan kecil dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi kemunculan kejahatan dalam masyarakat. Sementara itu, Teori Kontrol Sosial menekankan bahwa perilaku kriminal terjadi ketika kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya gagal mengajarkan atau membatasi individu. Teori ini menganggap bahwa tindakan kriminal merupakan hasil dari kegagalan individu dalam menginternalisasi larangan-larangan terhadap perilaku melanggar hukum. Setiap individu memiliki kecenderungan alamiah untuk melanggar aturan. Penelitian menunjukkan bahwa setiap anak memiliki kehidupan yang unik, dan anak-anak yang terlibat dalam pencurian cenderung memiliki masalah yang mempengaruhi kondisi mereka, seperti faktor keluarga, lingkungan sosial, dan ekonomi.

Teori Kontrol Sosial menyatakan bahwa untuk memahami kejahatan, kita harus melihat perilaku yang tidak melanggar hukum. Untuk mengendalikan kejahatan, penting untuk memahami mengapa orang taat hukum dan apa yang mempengaruhinya. Dalam konteks hasil penelitian ini, anak-anak yang tidak melakukan pencurian adalah mereka yang tidak menghadapi hambatan baik dari luar maupun dari dalam diri mereka. Anak-anak yang taat hukum dan tidak terlibat dalam kejahatan biasanya memiliki kebutuhan yang terpenuhi dengan baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak atau remaja juga memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan yang dilarang oleh hukum, bukan hanya orang dewasa. Tindakan pencurian atau perilaku menyimpang dari anak-anak sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, masyarakat, sekolah, dan teman-teman mereka, yang mungkin gagal menciptakan lingkungan yang adil dan stabil secara sosial. Perhatian orang tua sangat penting dalam membimbing anak dan menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang dan hormat. Selain itu, pengaruh dari lingkungan sosial dan teman-teman bermain juga dapat memengaruhi arah perilaku anak menuju yang positif atau negatif. Keterlibatan dalam kegiatan positif dan menghindari perilaku menyimpang juga memiliki dampak besar terhadap perilaku anak.

**Upaya Mekanisme Pembinaan Meminimalisir Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi Hukum Oleh UPT Perlindungan Sosial Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya**

Data hasil penelitian yang didapat oleh penulis dari wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pembinaan yang diselenggarakan oleh UPT Marsudi Putra Surabaya bertujuan untuk mendidik dan pemulihan secara psikis anak sebagai pelaku tindak pidana di sana. Pembinaan tersebut juga dilakuman dengan tujuan lain sebagai upaya penanggulangan terjadinya kasus pengulangan tindak pidana atau residivis anak. Selain itu, residivis anak juga mengikuti kelas-kelas pengembangan diri, tugas individual, dan terapi kelompok. Pembinaan tersebut diberikan guna tercapainya pengurangan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 November 2023 dengan Bapak Imam Fahmi selaku petugas pembinaan dan rehabilitasi di UPT Marsudi Putra Surabaya diperoleh informasi bahwa: “Pembinaan yang dilakukan oleh pihak kita sebetulnya lebih fokus untuk pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana yang baru satu kali maupun yang sudah punya kasus berulang-ulang. Ada beberapa kegiatan keagamaan, kreatifitas, dan lain-lain yang kita terapkan supaya anak mempunyai pondasi yang kuat dan bisa menjadi manusia yang bermoral”.

Selanjutnya untuk memperkuat hasil wawancara dengan informan penelitian, maka dilakukan wawancara dengan CY (inisial) selaku anak binaan di UPT Marsudi Putra Surabaya memberikan keterangan: “Kami diberikan bimbingan agama, kalo ikut kegiatan sehari-hari harus disiplin juga sama ada kegiatan bebas main sore di lapangan.” (wawancara tanggal 23 November 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama informan, adapun kegiatan yang dilakukan UPT Marsudi Putra Surabaya dalam rangka pembinaan residivis anak adalah:

1. Kegiatan Individual

Kegiatan individu meliputi pembinaan keagamaan seperti fasilitas beribadah dan ceramah keagamaan yang bertujuan untuk menumbuhkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain pemberian fasilitas dan pembinaan beribadah, pihak UPT Marsudi Putra juga mengajarkan materi problem solving untuk membantu anak agar mau mengungkapkan dan memecahkan masalah yang menyebabkan anak melakukan tindakan yang tidak bermoral atau negatif.

1. Terapi Kelompok

Terapi kelompok adalah kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama antara residivis anak dengan petugas rehabilitasi yang bertujuan untuk penanaman nilai moral melalui kegiatan-kegiatan kelompok dilakukan dengan cara mengarahkan dengan pembekalan keterampilan dan mental kepada anak asuh, sehingga dapat kembali melakukan fungsi sosialnya di masyarakat. Dengan kata lain anak mampu melaksanakan pembangunan bangsa dan dapat terjun di masyarakat. Pembinaan moral yang diselenggarakan oleh UPT Sosial Marsudi Putra Surabaya yaitu dengan memasukkannya dalam kegiatan berkelompok yang bermacam-macam. Terdapat kegiatan mingguan seperti kelas keterampilan, bermain sore, pemeriksaan kesehatan rutin, berkebun, dan lain-lain.

1. Sesi Konseling

Sesi konseling diadakan oleh pihak petugas rehabilitasi di tiap akhir pekan dengan mengadakan sesi keterbukaan pembicaraan dengan residivis anak. Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa pelaksanaan konseling terhadap residivis anak berfokus kepada penggalian informasi mengenai masalah yang dihadapi anak, faktor penyebab tindakan pidana, perasaan anak selama mengikuti pembinaan sehingga terkesan seperti wawancara dan tidak banyak memberikan dampak psikologis bagi kondisi psikologis yang dimiliki anak. Pelaksanaan konseling pada anak sebagai pelaku tindak pidana membuat anak memahami bahwa mereka melakukan kesalahan yang cukup fatal diusia mereka yang masih muda agar kedepannya anak lebih memahami akibat dari tindakan dan menginginkan adanya perubahan.

Berdasarkan hal di atas, penulis menilai bahwa pembinaan yang dilakukan oleh UPT PRSMP Marsudi Putra Surabaya sebagai upaya penanggulangan yang dilakukan dengan 3 (tiga) cara pembinaan, yaitu kegiatan individual, terapi kelompok, dan sesi konseling. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan fokus terhadap pemulihan fisik dan psikis yang dilaksanakan secara rutin oleh petugas rehabilitasi. Kegiatan pembinaan sebagai upaya penanggulangan ini dapat dinilai kurang efektif karena dilihat dari data kasus residivis tahun 2020 hingga per Mei 2024 ini masih munculnya kasus residivis anak.

UPT PRSMP Marsudi Putra Surabaya melakukan berbagai upaya pembinaan untuk membantu narapidana anak atau residivis anak agar menyadari kesalahan mereka dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Mereka berusaha agar anak-anak ini taat hukum, menghargai nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercipta masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Selain itu, kegiatan pembinaan ini juga bertujuan mencegah terjadinya kasus residivisme anak, sesuai dengan tugas dinas untuk melindungi dan merehabilitasi anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan berusia antara 12 hingga 18 tahun, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.[[7]](#footnote-6)

**Hambatan Penerapan Pembinaan di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi dan Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya**

UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi serta Sosial Marsudi Putra (PRSMP) berfungsi sebagai sistem pembinaan yang memiliki dimensi yang beragam. Hal ini karena bertujuan untuk memulihkan hubungan yang kompleks antara kehidupan dan penghidupan. Pentingnya pembinaan bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum dan telah dihukum oleh pengadilan, merupakan bagian integral dari kerangka kerja pemasyarakatan. Pembinaan ini melibatkan semua aspek kehidupan, dengan fokus pada proses interaktif yang didukung oleh program-program yang sesuai.

Tugas yang berat bagi petugas pembinaan dan rehabilitasi adalah mengubah seorang anak narapidana menjadi individu yang sadar akan kesalahannya dan bersedia untuk berubah menjadi lebih baik. Khususnya di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi serta Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya, tempat dimana anak-anak narapidana dibina, diperlukan pendekatan yang tepat untuk menginspirasi mereka agar mau berubah atas kesadaran sendiri menjadi individu yang lebih baik.

Hal ini dikarenakan tiap anak narapidana memiliki keunikan tersendiri, dipengaruhi oleh tingkat kejahatan yang mereka lakukan, tingkat pendidikan, dan latar belakang lingkungan mereka. Hal ini menimbulkan tantangan yang besar dalam memberikan pembinaan kepada mereka, terutama mengingat tingginya angka pengulangan perbuatan mereka, yang dikenal sebagai residivis.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa, terdapat beberapa kendala yang dihadapi petugas rehabilitasi di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi dan Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya dalam melakukan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana residivis yaitu sebagai berikut:

1. Faktor fasilitas atau sarana dan prasarana
2. Program konseling untuk anak-anak di UPT Marsudi Putra tidak memiliki seorang konselor yang khusus bertugas di dalamnya. Konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi anak, namun mereka sebenarnya tidak memiliki keterampilan konseling yang memadai. Hal ini diakui oleh salah satu pegawai yang terlibat dalam proses rehabilitasi di UPT tersebut.
3. Beberapa program pembinaan masih kurang dalam hal perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembinaan. Kekurangan ini terjadi karena UPT Marsudi Putra mengalami keterbatasan anggaran dan belum melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendukung pengadaan perlengkapan yang diperlukan. Contohnya, dalam program sekolah masih ada kekurangan dalam hal peralatan tulis, seragam sekolah, dan buku paket, sehingga harus bergantung pada bantuan dari orangtua anak-anak yang dibina.
4. Faktor masyarakat

Kondisi lingkungan yang baik akan memberikan dampak positif bagi perkembangan anak, sementara lingkungan yang buruk dapat berpengaruh negatif terhadap mereka. Saat ini, masyarakat Indonesia masih memiliki pandangan negatif terhadap mantan narapidana dan anak-anak. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa meskipun petugas UPT berupaya membina anak-anak residivis untuk kembali ke masyarakat, masyarakat masih belum sepenuhnya percaya bahwa mereka dapat berubah menjadi lebih baik setelah menjalani proses di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pembinaan di UPT harus didukung oleh penerimaan masyarakat terhadap anak-anak setelah mereka keluar dari UPT, agar reintegrasi sosial dapat tercapai.

1. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana karena kurangnya pengetahuan mereka tentang norma-norma sosial yang berlaku. Berdasarkan penelitian di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi serta Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya, peneliti menemukan bahwa anak-anak yang menjadi residivis tindak pidana memiliki tingkat pendidikan hanya sampai lulus SMP.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Imam Fahmi selaku petugas rehabilitasi di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi dan Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya yang mengatakan bahwa:

*“Anak pelaku tindak pidana tidak selamanya harus dihukum dengan hukuman sanksi pidana, karena sebelum anak melakukan tindak pidana harus diketahui apa penyebab anak melakukan tindak pidana. Seperti diketahui, bahwa anak melakukan tindak pidana karena faktor rendahnya pendidikan dan kurang perhatian orang tua, maka dari itu yang harus dilakukan para penegak hukum yaitu perlunya sanksi tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua dan atau pembinaan di UPT untuk melanjutkan Pendidikannya yang terputus selama ini”*

Penulis berpendapat bahwa pembinaan yang dilakukan oleh UPT PRSMP Marsudi Putra Surabaya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, metode pembinaan ini kurang efektif untuk residivis anak. Pembinaan untuk residivis anak perlu dirancang secara khusus dan berbeda dari anak binaan non-residivis, karena mereka sudah pernah melakukan tindak pidana berulang. Hambatan dalam proses pembinaan ini masih ada dan dapat mempengaruhi efektivitas dalam mengurangi kasus pengulangan tindak pidana oleh anak-anak..

1. **Simpulan**

Kejahatan selalu dilihat dari dua aspek, yaitu yuridis dan kriminologis. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak jelas terdapat alasan dan faktor hingga timbul kejahatan tersebut. Data terkait residivis anak membuktikan masih adanya tindakan pengulangan pidana oleh Anak yang masih terjadi dari kurun waktu tahun 2020 sampai 2023. Wawancara dengan Bapak Ilham Fahmi selaku Petugas Rehabilitasi di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya pada tanggal 6 dan 28 November 2023 menyebutkan bahwa terdapat faktor keluarga, lingkungan sosial, dan ekonomi yang menjadi penyebab masih terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak. Didasarkan pada teori control sosial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak atau remaja juga cenderung melakukan tindak kejahatan yang dilarang oleh hukum, bukan hanya orang dewasa.

Upaya untuk meminimalisir residvis anak yang diselenggarakan oleh UPT Marsudi Putra Surabaya bertujuan untuk mendidik dan pemulihan secara psikis anak sebagai pelaku tindak pidana di sana. Terdapat beberapa upaya, yaitu kegiatan individual, terapi kelompok, dan sesi konseling. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan bagi pihak UPT dalam menyelenggarakan pembinaan. Salah satu faktor utama adalah kurangnya fasilitas atau sarana prasarana sebagai penunjang kegiatan. Lalu faktor dukungan masyarakat juga berpengaruh karena nyatanya masih ada pandangan negative terhadap mantan narapidana. Proses pembinaan di UPT harus didukung oleh penerimaan masyarakat terhadap anak-anak setelah mereka keluar dari UPT, sehingga reintegrasi sosial dapat berhasil. Selain itu, tingkat pendidikan anak-anak pelaku pidana juga masih rendah. Jika masalah ini tidak diatasi, residivis yang berada di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi dan Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya berpotensi untuk kembali melakukan tindak pidana yang sama.

**Daftar Pustaka**

Buku

Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana 2.* Jakarta: Rajawali Press.

Elmina Martha, A. (2020). *Kriminologi: Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Buku Litera.

Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pramukti, A. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Prodjdikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

Susanti, E. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi.* Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Wadong, M. H. (2000). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta: PT. Grasindo.

Yesmil Anwar, A. (2013). *Kriminologi.* Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NOMOR 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Artikel Jurnal

Abdillah, dkk. (2017). Tinjauan Kriminologis terhadap Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, (2): 39-49

Dwi Susanti, R. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang*, 41-42.

Hairi. (2018). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia. Negara Hukum, 199-216.

Patuju, L. d. (2016). Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, 244-251.

Sarwirini. (2011). Kenakalan Anak (Juvenile Deliquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya. Perspektif , (4): 244-251

Silfiyah, I. D. (2021). Peran Kriminologi sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung). *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 1-15.

Internet

Yohanes Advent. (2023). *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*. Kompas.id. Diakses pada tanggal 17 September 2023 pukul 23.05 WIB, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

Dinas Sosial UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya, <https://dinsos.jatimprov.go.id/web/public/profil/30>, (diakses pada tanggal 07 Desember 2023 pukul 12.23 WIB)

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ilham Fahmi selaku Petugas Rehabilitasi di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya pada tanggal 6 dan 28 November 2023

1. Yohanes Advent. 2023. “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara”. Kompas .id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>. Diakses pada tanggal 17 September 2023 pukul 23.05 WIB [↑](#footnote-ref-0)
2. *Ibid* [↑](#footnote-ref-1)
3. Solikin, Nur, “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum” (Pasuruan: Kiara Media, 2021), Hlm 68 [↑](#footnote-ref-2)
4. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H. KRIMINOLOGI: Sebuah Pengantar, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm.75. [↑](#footnote-ref-3)
5. Yesmil Anwar, Adang,(2013) Kriminologi. Refika Aditama. Bandung. hlm. 15 [↑](#footnote-ref-4)
6. Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 78 [↑](#footnote-ref-5)
7. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [↑](#footnote-ref-6)